



**PUTUSAN**

**Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 04 April 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Berau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 41/SK/VII/2023/PA.TR tanggal 31 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada Adv. Bambang Irawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor advokat "BAMBANG IRAWAN & REKAN" beralamat di Jalan SM. Aminuddin No. 52 RT. 019, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Bulungan, 16 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko roti, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanah Grogot pada tanggal 20 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/80/1/2007 pada tanggal 22 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK KE1, Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 07-05-2007; dan
  - 3.2. ANAK KE2, Laki-laki, lahir di Tanah Grogot, tanggal 07-07-2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Nopember 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan : TERMOHON MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN SEORANG PRIA IDAMAN LAIN (PIL), YANG PEMOHON KETAHUI PADA BULAN JULI 2017 MELALUI FOTO MESRA TERMOHON BERDUAAN DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT YANG TERSIMPAN DALAM HANDPHONE TERMOHON;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun, PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah rumah kediaman. TERMOHON masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan PEMOHON tinggal di mess

Halaman 2 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat PEMOHON bekerja di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya PEMOHON dan TERMOHON selama lebih kurang 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu TERMOHON tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap PEMOHON;

9. Bahwa PEMOHON telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan TERMOHON secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PEMOHON merasa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PEMOHON berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERMOHON;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon menghadap sendiri di persidangan (*in person*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator hakim Achmad Sya'rani, S.H.I. pada tanggal 14 Agustus 2023 yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun terdapat kesepakatan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mohon isi kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan bersedia melanjutkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dan telah disepakati *court calender* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon ternyata tidak menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai dengan agenda yang telah disepakati;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawaban maka agenda jawab-menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401040404840005 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/80/II/2007 tanggal 20 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401045602870001 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403091101160001 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.4;
  5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.5;
  6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 080/80/II/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan legalisirnya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-367/KUA.16.04.02/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tidak bermaterai namun cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.7;
  8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 382.a/KUA.16.04.02/PW.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.8;

9. Printout screenshot foto Termohon, tanggal 13 November 2022, telah bermaterai cukup dan diakui oleh Termohon, diparaf, diberi tanggal dan kode P.9;
10. Printout screenshot foto Termohon, tanggal 28 November 2022, telah bermaterai cukup dan diakui oleh Termohon, diparaf, diberi tanggal dan kode P.10;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Paser, 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal covid sekitar awal tahun 2020 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 20 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Paser;

Halaman 6 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum covid tahun 2019 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari ibu saksi jika Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diakui oleh Termohon kepada ibu saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, tempat tanggal lahir Rinding, 13 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2T**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 25 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bercerita tentang permasalahannya kepada saksi;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat/tertulis dengan diberi kode P-1 s/d P-11 yang diajukan oleh Pemohon sangatlah jelas dan telah diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka dengan demikian bukti surat/tertulis ini haruslah dapat diterima;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah benar adanya. Keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan saksi II tersebut adalah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon (*mutual confirmity*) dan sudah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangannya pun haruslah dapat diterima.
3. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah justru memang benar adanya. Yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang bermasalah, dan antara Pemohon dengan Termohon telah lama tidak tinggal bersama atau berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, keterangannya pun haruslah dapat diterima dan untuk selanjutnya permohonan Pemohon diharapkan dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas maka semua dalil-dalil permohonan Pemohon sangatlah sulit dibantah oleh Termohon.

Berdasarkan uraian kesimpulan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir didampingi kuasanya, sedangkan Termohon hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 41/SK/VII/2023/PA.TR tanggal 31 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 382.a/KUA.16.04.02/PW.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. dengan laporan tertanggal 14 Agustus 2023 yang menyatakan tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun telah tercapai kesepakatan akibat perceraian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang pria idaman lain, yang Pemohon ketahui pada bulan Juli 2017 melalui foto mesra Termohon berdua dengan laki-laki tersebut yang tersimpan dalam handphone Termohon;

Halaman 11 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditanggapi atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain pada bulan Juli 2017 melalui foto mesra;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, dan 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1P dan SAKSI 2P);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Cemara No. 142 Rt. 009 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun secara materiil bersesuaian dengan bukti P.6 dan P.8 sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Termohon beralamat di Jalan Cemara No. 142 Rt. 009 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga, sedangkan Termohon adalah isteri, dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Pernyataan Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena isinya telah diakui oleh Termohon, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 13 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan) tidak bermaterai dan tidak dinazegelen, maka tidak sesuai dengan maksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Screenshot foto Termohon) sebagai bukti elektronik telah diakui oleh Termohon di persidangan, oleh karena itu merupakan alat bukti yang sah, isinya membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tanggal 13 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Screenshot foto Termohon) sebagai bukti elektronik telah diakui oleh Termohon di persidangan, oleh karena itu merupakan alat bukti yang sah, isinya membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308

Halaman 14 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2019 atau awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sudah menasihati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan alat-alat bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka

Halaman 15 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan hingga pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah

Halaman 16 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة منغيرروح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحذر وجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

**Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Halaman 17 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Termohon pasca perceraian, yakni Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan agar isi kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan agar jika terjadi perceraian, maka perceraian tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*). Bercerai dengan cara yang baik inilah yang dipahami oleh para ulama dengan memberikan hak-hak isteri yang diceraikan sesuai kemampuan suami, diantaranya adalah nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari perceraian adalah adanya kewajiban Pemohon sebagai mantan suami untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai mantan isteri, sesuai ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) dan 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak sesuai kepatutan dan kemampuan suami dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya, setelah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga selama 16 (enam belas) tahun lamanya. Oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 19 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik (*E-Litigasi*);

Ketua Majelis

Ttd.

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I**

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp 17.000,00        |
| 4. Materai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 20 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 137.000,00  
(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21  
Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.TR